

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Medan: USUPress, 2010.
- Dina Susiani, *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jember: Pustaka Abadi, 2020.
- H. Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- JCT Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 2019.
- Lon L. Fuller, *"The Morality of Law"*, McGraw-Hill: Yale University Press, 1964.
- Muhamad Sadi Is, Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- S, Shidarta, *Moralitas Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Suria Ningsih, *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: USUPress, 2011.
- Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Visimedia, 2010.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Jurnal:

Adisa Nur Awaliyah, & Rini Irianri Sundary, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak oleh Pekerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), (2024). hlm. 321– 328.

Angelia, G., & Yurikosari, A., “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 211/PDT.SUS-PHI/2018/PN.BDG)”, Grace. *Jurnal hukum adigama*, 3(1), (2020), hlm. 578–602.

Ariesta1, Chalvin, Yusuf Hidayat, dan Suartini. “Kepastian Hukum Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan Kaitannya dengan Upah Proses pada SEMA No. 3 Tahun 2018,” no. 3 (2024): 90–101.

Cahyadi, S., & Herning Sitabuana, T., “Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Di Masa Pandemi Covid-19”, *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 1(6), (2022), hlm. 813–822.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.98>

Chaerani, Annisa, dan Imam Budi Santoso. “Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 1844–54.

Damar, Giofani Omega, Ronny A Maramis, dan Maarthen Y Tampanguma. “Proses pemutusan hubungan kerja pada pekerja yang melakukan kesalahan.” *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum*, no. 1 (2024).

- Darmawan G, T. P., “Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang di PHK Saat Kontrak Sedang Berlangsung (Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT.SUS-PHI/2019/PN-DPS)”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No.(2), (2022), hlm. 4859–4863.
- Ester Stevany Putri Sinlae, et.al., “Perspektif Hukum Mengenai Pembayaran Pesangon Kepada Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), (2024), hlm. 71–82.
<https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.337>
- Fikriana, Askana, dan Khairani Khairani. “Tinjauan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Menurut Hukum Ketenagakerjaan Dan Perlindungannya.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 6 (2023): hlm. 547–51. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1014>
- Firmansyah, Muhamad Rizal Yudha, dan Mahendra Wardhana. “Analisis Yuridis Putusan MA No. 1146k/pdt.sus-phi/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Karena Pekerja Menolak Mutasi”, *Jurnal Universitas Negeri Surabaya 1945*, no. 1146, (2023): 211–22.
- Frivanty, S., & Ramadhani, D. A. “Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Perusahaan Untuk Phk Sepihak (Pandemy Covid-19 As A Company Reason To Unilaterally Termination Of Worker)”, (2020),
- Ginting, R. S. “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Atas Kesalahan Berat”. *Dharmasisya*, 2(1), (2022), hlm. 495–512.
- Hananto, Muhammad Ramdhan, dan Gunardi Lie. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST).” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10711–22.
- Hendrik, Gatut Hendro, dan Putra Hutomo. “Kepastian Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 2 (2023): 1592–99.
- Izzati, Nabiyla Risfa. “Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja : Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 31, no. September (2024): 384–407.
- Josviranto, M., “Tinjauan Yuridis Perusahaan dalam Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan”, *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 7(1), (2022): 165. <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i1.895>.

Kartika, Nana. “Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Adanya Pesangon (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 408 / Pdt . Sus PHI / 2020 / PN Mdn)”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 2026–40.

Kumar, A. Y., & Murthy, L., “The PR of China, under its obligations for International Health Regulations”. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 9(4), (2020), hlm. 106–116. <https://doi.org/10.1101/2020.02.07.937862>.

Maharany, Chezia. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWT Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Sebelum Masa Kontrak Berakhir”, *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 332–39.

Mahfuz, Abdul Latif, Khalisah Hayatuddin, dan Hambali Yusuf. “Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas PHK Sepihak Pekerja Yang Bekerja Di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 k/Pdt.Sus/2022).” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 2615–30.

Manisha, T., Pakpahan, R., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. “Terhadap Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang”, *Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(11), (2020), 129–144.

Mansur, J. (2021). “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik” *Jumria. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 21(1), 1– 9.

Mayuni, Vira, Hasan Hamid Safri, dan Mochamad Moro Asih. “Analisis Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Alasan Efisiensi Perusahaan.” *Lex Veritatis* 2, no. 13 (2023): 34–42.

Muslihah, Ihin, Irma Garwan, dan Muhamad Abas. “Tinjauan Yuridis Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 141/Pdt.Sus- PHI/2018/PN Bdg).” *Jurnal Rechtscientia Hukum* 1, no. 2 (2021): 20–42.

Nazifah, N., & Mahila, S. “Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), (2021), 1112.

Nugroho, C. A., “Perlindungan Hukum pada Tenaga Kerja yang Mengalami

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Dampak Pandemi Covid-19. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 21(1), (2023). hlm. 25.

Nur, Zufahmi, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)”, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6(2), (2023): 256-257.

Pramono, J. (2020), “Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik”, In *Unisri Press*, Putri Ayu Anisya. “Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, (2023),

Purnomo, dan Soekirno. “Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha.” *Jurnal Krisna Law* 4, no. 13 (2022): 49–58.

Rizhan, A. “Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen”, *Kodifikasi Jurnal*, Vol.2(1), (2020), 61–71.

Septiana, Evelyn, dan Gunardie Lie Universitas. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak: Studi Kasus Pt. Jungleland Asia.” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2023): 450–57.

Sitabuana, T. H., Clarosa, V., Lie, C., Andrea Tamaranova Retaly, & Armando, V. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(November), (2020), 866–872.

Toha, Winny Merita Sharon, dan Yana Sukma Permana. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst)”, *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6449–55.

Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S., “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian”, *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), (2020), 433. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

Wibowo, R. F., & Herawati, R. “Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), (2020), 109–120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.109-120>.

Yuanita, Alifa Cikal. “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 130.

<https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>.

Yulistia, Yunita, Muhamad Abas, dan Zarisnov Arafat. “Tinjauan Yuridis PHK Sepihak Terhadap (PKWT) PT Pricol Surya Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Jurnal Rechtscientia Hukum 2, no. 1 (2022): 1–18.

